



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS ALIAN

Jl. Pemandian No. 298 Krakal Alian Kebumen Kode Pos 54352,
Telepon (0287) 3878091, HP. 085876000731
Laman <https://puskesmasalian.kebumenkab.go.id/>
Pos-el puskesmas_alian@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN LABORATORIUM

No	Komponen	Uraian
1.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">Pemeriksaan darah rutin/ hematology analyzer: Hb, Hematokrit, Jumlah Leukosit Jumlah Trombosit, Hitung Jenis Leukosit, Laju Endap Darah.Pemeriksaan kimia darah: GDS/ GDP/ GDPP, Kolesterol, Asam Urat, TrigliseridaPemeriksaan Immunoserologi: Tes Kehamilan, Golongan Darah, Widal, HIV, Treponema Palidum Rapid, Leptospirosis Rapid Tes, HbsAgPemeriksaan bakteriologi dan parasitologi: BTA, Gonorrhea, Malaria.Pemeriksaan urinalisa
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">Pasien datang sendiri dan/atau bersama pendamping (bila diperlukan)Pasien membawa persyaratan identitas (KTP/KK),kartu berobat/kartu jaminan kesehatanPasien menyerahkan lembar permintaan pemeriksaan laboratoriumMenyerahkan lembar pelayanan ANC terpadu bagi ibu hamil yang akan melakukan pemeriksaan laboratorium ANC terpadu.
3.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">Undang-undang Republik Indonesia No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 no 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063).Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan MasyarakatPeraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan PasienPeraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019

		Tentang Puskesmas
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien menyerahkan lembar permintaan pemeriksaan laboratorium dari ruang pelayanan di box laboratorium yang disediakan. b. Petugas mempersilahkan duduk di ruang tunggu sambil menunggu panggilan. c. Petugas memanggil pasien dan mengidentifikasi sesuai nama, umur, dan alamat. d. Petugas memberikan penjelasan kepada pasien tentang tindakan yang akan dilakukan dan mengisi informed consent. e. Petugas mengambil sampel pasien sesuai dengan kebutuhan f. Petugas mempersilahkan pasien menunggu hasil laboratorium di luar ruangan. g. Petugas melakukan pengolahan dan pemeriksaan sampel sesuai dengan prosedur yang berlaku. h. Petugas mencatat hasil pemeriksaan laboratorium i. Petugas mencatat hasil pemeriksaan laboratorium j. Pasien menerima hasil pemeriksaan laboratorium untuk diserahkan k. Pasien kembali kepada dokter/ ruang pemeriksaan yang merujuk
5.	Jangka Waktu Pelayanan	30 – 60 menit
6.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien BPJS gratis b. Pasien non BPJS sesuai peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien/pengguna layanan dapat menyampaikan aduan secara langsung maupun tidak langsung b. Pengaduan secara langsung dapat dilakukan melalui komunikasi langsung dengan petugas atau melalui telepon. c. Pengaduani tidak langsung dapat dilakukan melalui kotak saran, whatsapp/SMS. d. Pengaduan tidak langsung dapat disampaikan melalui media sosial (instagram, face book, email dan website).
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ul style="list-style-type: none"> a. Meja anamnesa/Meja perawat b. Meja pemeriksaan c. Hematologi Analyzer d. Spektrofotometri e. Mikroskop f. Alat POCT g. Kulkas h. Stabilizer i. Komputer set dan printer j. Kursi pengambilan darah

		k. Sentrifuge l. Rotator m. Lemari n. ATK
9.	Kompetensi Pelaksana	a. D-3 Analis Kesehatan
10.	Jumlah Pelaksana	a. 1 orang ATLM
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan oleh petugas sesuai kompetensinya berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 standar keselamatan pasien. b. Pelayanan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksans	a. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas b. Lokakarya Mini Tribulan bersama Lintas Sektor c. Survey Kepuasan Masyarakat.

Ditetapkan di : Kebumen
 Pada tanggal : 23 Januari 2024
 Kepala Puskesmas Alian



dr. Brantas Prayoga